

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1293, 2013

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Lembaga Penilaian Kesesuaian. SNI. Sepatu Pengaman. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/M-IND/PER/10/2013 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 107/M-IND/PER/11/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pem-Standar berlakuan dan pengawasan Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/3/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 164/M-IND/-PER/12/2009, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilakukan evaluasi terha-dap Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait, yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2012;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak-sud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan

Atas Per-aturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/-PER/11/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman Secara Wajib;

Mengingat

- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND-: 1. /PER/3/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Perauran Menteri Nomor 164/M-IND/PER/12/2009:
 - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND-/PER/11/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PER-UBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 107/M-IND/PER/11/2012 TENTANG JUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindus-trian Nomor 107/M-IND/PER/11/2012 tentang Penun-jukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman Secara Wajib diubah sebagai berikut:

- Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Menteri dimaksud diubah dengan menambah 1 (satu) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf B dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- 2. menambah ketentuan baru dengan menyisipkan di antara Pasal 1 dan Pasal 2 menjadi Pasal 1a sebagai berikut:

Pasal 1a

(1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b melakukan pengujian atas seluruh permintaan

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antar instansi teknis.
- (2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap pengujian untuk:
 - a. penerbitan SPPT-SNI Sepatu Pengaman; dan/atau
 - b. pengawasan atas pelaksanaan penerapan SNI Sepatu Pengaman secara wajib.
 - 3. mengubah ketentuan Pasal 2 menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur dan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri.
- (2) Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kewajiban LSPro untuk menyampaikan:
 - 1. penerbitan SPPT SNI, pengawasan berkala SPPT SNI dan pencabutan SPPT SNI Sepatu Pengaman, yang harus disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan; dan
 - 2. rekapitulasi penerbitan SPPT-SNI, peng-awasan berkala SPPT-SNI dan pencabutan SPPT-SNI Sepatu Pengaman dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang harus disam-paikan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya;
 - 3. perkembangan kompetensi, organisasi serta akreditasi LSPro; serta
 - b. kewajiban Laboratorium Penguji untuk menyam-paikan:
 - 1. sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Sepatu Pengaman yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, yang harus disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan berikutnya;
 - rekapitulasi Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Sepatu Pengaman yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang harus disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya; dan

- 3. perkembangan kompetensi, organisasi dan akreditasi Laboratorium Penguji.
- (3) Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur melakukan pembinaan terhadap industri Sepatu Pengaman secara wajib berdasarkan hasil pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1.
- 4. mengubah ketentuan Pasal 3 menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1a dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf b serta evaluasi terhadap kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

5. Menambah ketentuan baru dengan menyisipkan Pasal 3a di antara Pasal 3 dan Pasal 4 menjadi sebagai berikut:

Pasal 3a

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimak-sud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau ayat (2) huruf a, dicabut penunjukan kewenangan sertifikasinya.
- (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1a dan/atau Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, dicabut penunjukan kewenangan pengujiannya.
- (3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2013 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR 53/M IND/PER/10/2013 **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 107/M-IND/PER/11/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	LSPro No. 1 s/d No. 4		Tetap	Tetap

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	2	3	4	5
1	Laboratorium Penguji Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP)- Kementerian Perindustrian	Jl. Sokonandi No.9, Yogyakarta 55166 Telp. (0274) 512929, 563655, 563939 Fax. (0274) 512929, 563655, 563939	Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Karet Sistem Cetak Vulkanisasi Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sistem Goodyear Welt, Mutu dan Cara Uji Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Poliuretan dan Termoplastik-Poliuretan Sistem Cetak Injeksi	SNI 0111:2009 SNI 7037:2009 SNI 7079:2009
2	Lab Penguji Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) - Kementerian Perindustrian	Komplek Pasar Wisata Kedensari Tanggulangin Sidoarjo, Jawa Timur Telp. (031) 8855149 Fax. (031)8855149	Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Karet Sistem Cetak Vulkanisasi Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sistem Goodyear Welt, Mutu dan Cara Uji Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Poliuretan dan Termoplastik-Poliuretan Sistem Cetak Injeksi	SNI 0111:2009 SNI 7037:2009 SNI 7079:2009

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT